**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN**

**Vinanda Ayu Putri Rujianto**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

vinandarujianto@mhs.unesa.ac.id

**Dr. Pudji Astuti S.H., M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Di Indonesia tindak pidana narkotika mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kenaikan kasus narkotika pada tahun 2019. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus narkotika adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak penyalagunaan narkotika tersebut. Dalam proses penangkapan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di saat penangkapan yang nantinya barang bukti tersebut akan digunakan sebagai alat bukti yang memberatkan terdakwa dan membantu hakim dalam mengambil keputusan di persidangan.

Barang sitaan narkotika yang tidak digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan sendiri dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Prosedur pemusnahan narkotika dan prekusor narkotika telah diatur dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010 dimana pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan di tempat yang terbuka yang jauh dari permukiman warga. Pemusnahan barang sitaan narkotik di Kabupaten Lamongan dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Lamongan sedangkan lokasi Kejaksaan Negeri Lamongan terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan merupakan sentra pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini ialah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan di Kejaksaan Negeri Lamongan dan (2) mengetahui apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan dimulai dari *Inventarisasi*, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan dan yang terakhir adalah penandatanganan berita acara pemusnahan oleh kepala Kejaksaan Negeri Lamongan diikuti saksi-saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan di Kejaksaan Negeri Lamongan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaaannya alat khusus yang disebut *incinerator* yang digunakan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika seperti halnya BNNP Jatim, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika khusunya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka BNN 7/2010, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kata Kunci : Narkotika, Barang Sitaan, Pemusnahan.

*Abstract*

*In Indonesia, the crime of narcotics has increased every year. In 2019 East Java ranks second as the most drug users in Indonesia. Lamongan Regency is one of the districts in East Java that has an increase in narcotics cases in 2019. One form of efforts made to resolve narcotics cases is to arrest suspects who have committed the trafficking of narcotics. In the process of arrest, investigators confiscate evidence at the time of arrest, which later will be used as evidence against the defendant and assist the judge in making decisions at trial.*

*Narcotics confiscated goods that are not used for the development of science will be destroyed. The extermination itself was carried out by the Lamongan District Attorney based on a court ruling which has permanent legal force. The procedure for destroying narcotics and narcotics precursors is stipulated in Attachment II.1 of Perka BNN 7/2010, where the destruction of confiscated narcotics goods must be carried out in an open place far from residential areas. The destruction of confiscated narcotics in Lamongan Regency is carried out at the courtyard of the Lamongan District Prosecutor's Office while the location of the Lamongan District Prosecutor's Office is located in a densely populated area and is an education center in Lamongan Regency. The objectives of this study are (1) to determine how to destroy confiscated goods at the Lamongan District Prosecutor's Office and (2) to find out what are the inhibiting factors in the destruction of confiscated narcotics at the Lamongan District Attorney. This study uses a sociological juridical research type. Data obtained through interviews with informants, documentation and archives. The data that has been collected will be analyzed descriptively qualitatively.*

 *The results showed that the extermination of confiscated narcotics by the Lamonga District Prosecutor began with an inventory process, made a grouping list, prepared an official report of destruction, carried out the destruction and the last was the signing of the report on the destruction by the head of the Lamongan District Prosecutor's Office followed by the witnesses who participated was present in the implementation, but in the implementation, the destruction of confiscated goods at the Lamongan District Prosecutor's Office was not in accordance with the mechanism in Appendix II.1 Perka BNN 7/2010. Factors that hinder the implementation of the destruction of confiscated narcotics confiscated goods, namely, the absence of a special tool called an incinerator that is used to destroy confiscated narcotics confiscated goods such as the East Java BNNP, the absence of regulations regarding the implementation of the destruction of narcotics seized goods, especially by the East Java BNNP as the agency issuing the BNN Regulation 7/2010, the absence of strict sanctions against the party carrying out the destruction that is not in accordance with the existing mechanism*

*.*

***Keywords: Narcotics, Confiscated goods, extermination.***

# **PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih, modus operandi yang beragam, dan didukung oleh jaringan narkotika yang tersebar luas dan sudah banyak menimbulkan korban di kalangan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindak pidana adalah “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah di lakukan” (Andi Hamzah 2001: 22)

Penggunaan narkotika sendiri telah memasuki semua kalangan masyarakat di Indonesia, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Jika dilihat dari segi usia, selain generasi muda bangsa atau biasa disebut sebagai remaja narkoba juga telah memasuki kalangan masyarakat usia tua.

Di Indonesia saat ini tindak pidana narkotika telah berada pada angka yang tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyalagunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalagunaan narkoba (Fransiska Novita Eleanora Jurnal Hukum April 2011:440)

Penyalagunaan narkoba menduduki rangking 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan rangking ke 10 di Negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalaguna narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tubercilis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum (Nita Ariyulinda Jurnal *Rechts Vinding* Online 2014:1)

Di Indonesia saat ini tindak pidana narkotika telah berada pada angka yang tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) pada tahun 2018 sebanyak 1.05% presentase kenaikan jumlah kasus narkotika yang ada di Indonesia. Berikut data kenaikan jumlah kasus narkotika pada tahun 2017-2018 :

Tabel 1. Data Kenaikan Jumlah Kasus Narkotika Pada Tahun 2017-2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Jumlah |
| 2017 | 36,428 Kasus |
| 2018 | 38,316 Kasus |

**Sumber** : di akses dari detik.com (diolah oleh penulis)

Sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus diatas menjadikan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dengan adanya asas *Lex Specialis devorogaat Legi Generalis,* yaitu ketentuan khusus mengeyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang Narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika sebagimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme (Yosia Herman Jurnal *Lex Privatum* maret-april 2017:132)

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Narkotika dijelaskan bahwa :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Ketersediaan narkotika disatu sisi digunakan untuk bidang pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan umum ternyata masih banyak di temukan penyalagunaan. Penyalagunaan narkoba adalah “pemakaian diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patoligik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial” (Mardani, 2008: 2). Selain itu dampak yang di hasilkan oleh pengunaan narkoba pada umumnya yang tidak sesuai dengan petunjuk atau resep adalah terjadinya tindakan kekerasan, gangguan kesehatan (fisik dan mental), dan kriminalitas lainnya.

Jenis narkotika diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, yakni :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III.

Setiap golongan narkotika diatas terdapat penerapan sanksi pidana yang berbeda-beda. Penerapan saksi tersebut bertujuan untuk memberikan efektifitas dari peran serta masyarakat. “Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan memberantas penyalagunaan dan peredaran narkotika dan prekusor narkotika” (Farid Fauzi Skripsi Hukum 2015: 41).

Pada tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kasus narkotika yang cukup tinggi dimana pada tahun 2019 kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dibanding tahun 2018, berikut data jumlah kenaikan :

Tabel 2. Data Kasus Narkotika Di Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2018-2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka |
| 2018 | 62 Kasus | 77 Tersangka |
| 2019 | 66 Kasus | 81 Tersangka |

**Sumber** : di akses dari detik.com (diolah oleh penulis)

Salah satu bentuk upaya dalam penyelesaian kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Lamongan adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian daerah Lamongan.

Dalam penangkapan tersangka penyalagunaan narkotika, penyidik harus melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di lokasi, Barang sitaan adalah “ barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan” (Aulia Mariska Madjid 2018: 2).

Barang bukti merupakan sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dengan demikian, “barang bukti merupakan hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan dan dapat menguatkan hakim sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana” (Afifah, 1989: 20).

Penyitaan terhadap barang bukti narkotika dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian, dimana barang sitaan yang di ambil akan digunakan sebagai kepentingan pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemusnahan.

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa (Rachma Dewi Hariantika *Diponegoro Law Journal* 2016: 9)

BNN menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Perpres 23/2010) adalah :

“sebuah lembaga pemerintahan non kementrian yang mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol”

Berikut barang bukti yang berhasil diamankan pada tahun 2019 di Kabupaten Lamongan :

Tabel 3. Data Jumlah Barang Bukti Yang Diamankan Pada Kasus Narkotika Di kabupaten Lamongan Pada Tahun 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis | Jumlah |
| Sabu-Sabu | 170,12 Gram |
| Ganja | 595,33 Gram |
| Pil Ekstasi | 14,5 Butir |
| Pil *Carnopen* | 1.100 Butir |
| Pil *Double L* | 13.210 Butir |

**Sumber** : di akses dari news.detik.com (diolah oleh penulis)

Penentuan status barang bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diatur dalam Pasal 194 yang diketahui bahwa penentuan status barang bukti dalam putusan bisa berupa :

1. Dikembalikan;
2. Dimusnahkan atau dirusak;dan
3. Dirampas untuk kepentingan Negara.

Untuk penyalagunaan narkotika pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain darii barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman (selanjutnya disebut Perka BNN 7/2010), definisi barang sitaan adalah :

“narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh penyidik”

Pemusnahan merupakan “penghancuran barang barang bukti sitaan yang dilakukan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Bangsawan, 2019: 31-32).

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika pada tahun 2019 di Kabupaten Lamongan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 17 Desember 2019.

Dari pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di kabupaten lamongan pada tahun 2019, berikut data barang sitaan narkotika yang berhasil di musnahkan :

Tabel 4. Data Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Hari/Tanggal/Bulan/Tahun | Nama | Jenis | Jumlah |
| 1 | Rabu, 28 Agustus 2019 | Pil Carno-pen | Bahan Kimia | 7,756 Butir (dari 13 Perkara) |
| 2 | Rabu, 28 Agustus 2019 | Pil Doub-le L | Bahan Kimia | 7,954 Butir (dari 5 Perkara) |
| 3 | Rabu, 28 Agustus 2019 | Sabu - Sabu | Bahan Kimia | 27,55 Gram (dari 23 Perkara) |
| 4 | Selasa, 17 Desember 2019 | Sabu - Sabu | Bahan Kimia | 62,15 Gram (dari 13 Perkara) |
| 5 | Selasa, 17 Desember 2019 | Pil Eksta-si | Bahan Kimia | 14 Butir (dari 5 Perkara) |
| 6 | Selasa, 17 Desember 2019 | Alat Hisap Sabu - Sabu | - | - |

**Sumber** : di akses dari kejari-lamongan.go.id. (diolah oleh penulis).

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan terutama narkotika telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut PP 40/2013). Selain dalam PP 40/2013 dalam melakukan pemusnbarang sitaan narkotika juga dalam Perka BNN 7/2010. Dimana dalam Perka BNN 7/2010 Lampiran II.1 telah di jelaskan mengenai Mekanisme Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Dimana dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika harusnya dilakukan di tempat yang terbuka yang jauh dari permukiman warga.

Bagan 1. Mekanisme Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.



Dampak dari pembakaran barang sitaan yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perka BNN 7/2010 tidak jauh beda dengan para pengguna narkotika pada umumnya.

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian setelah mendapatkan penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, selain penyidik pemusnahan barang sitaan narkotika juga dapat dilakukan oleh jaksa setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 26 ayat (1) PP 40/2013 di dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan narkotika di saksikan oleh penjabat yang mewakili dari unsur kejaksaan, kementrian kesehatan dan badan pengawasan obat dan makanan.

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Lamongan . dimana lokasi Kejaksaan Negeri Lamongan terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan merupakan sentra pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Ganbar 3. Lokasi Kejaksaan Negeri Lamongan.

|  |
| --- |
|  |

**Sumber**:diakses dari Google Maps (google.co.id/maps/)

Jika dilihat dari gambar di atas dalam hal ini lokasi pemusnahan tidak sesuai dengan mekanisme penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya secara aman yang terdapat pada Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010.

Dalam segala kegiatan pasti akan ditemukan penghambat. Faktor penghambat dalam pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika disini adalah faktor penegakan hukum itu sendiri. Dimana penegakan hukum merupakan “suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana” (Harun M Husen 1990: 58).

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2007: 5) adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum bukanlah hanya semata-mata pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai yang netral sehingga dapat berdampak positif maupun negatif. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukum Sendiri;
2. Faktor Penegakan Hukum;
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut dapat dirumuskan mengenai bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan.

Penelitian mengenai pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan apakah sesuai dengan Perka BNN 7/2010.

**METODE**

Metode yang diguankan pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dimana dalam jenis penelitian ini melakukan pendekatan dengan “melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan banan non hukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hukum” (Zainuddin Ali 2014: 105).

Pendekatan yuridis sosiologis dalam “penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem dan norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2013: 34). Dimana di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika apakah telah sesuai denga Perka BNN 7/2010 dan faktor penghamabat dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan.

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Lamongan bagian Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum. Adapun alasan peneliti memilih Kejaksaan Negeri lamongan dimana Kejaksaan Negeri Lamongan merupakan eksekutor atas putusan hakim Pengadilan Negeri Lamongan untuk melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika yang ada di Kabupaten Lamongan.

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yaang dilakukan dengan informan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Data Sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti sebagai penunjang yang di dapatkan secara tidak langsung seperti dokumentasi dan arsip yang didapatkan dari pihak kedua. Dimana pihak kedua disini adalah Kepolisian Resort Lamongan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) atau catatan seperti buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumen dan kemudian semua data yang telah di peroleh oleh peneliti dalam proses penelitian akan diolah dan kemudian dihubungkan dengan materi yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pemusnahan” merupakan asal dari kata “musnah” dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang. Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Di dalam hukum pidana sendiri pemusnahan dapat diartikan sebagau suatu proses untuk menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh perundang-undangan.

Pemusnahan barang sitaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 45 KUHAP dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnakan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi. Jadi semua barang sitaan berupa narkotika hasil dari penyalagunaan narkotika di putus oleh hakim untuk di rampas oleh negara yang selanjutnya akan di musnahkan.

Pemusnahan narkotika dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, selain penyidik BNN dan penyidik Kepolisian pemusnahan narkotika juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sesuai dengan apa yang di atur dalam pasal 26 ayat (1) PP 40/2013.

Di Kabupaten Lamongan sendiri pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Narkotika dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, dimana Kejaksaan Negeri Lamongan merupakan eksekutor dalam pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Selain itu di Kabupaten Lamongan tidak memiliki BNNK/Kota sehingga yang melaksanakan pemusnahan terhadap Narkotika, jika masih dalam proses Penyidikan pelaksana pemusnahan barang bukti narkotika adalah Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan sedangkan jika sudah mendapat putusan hakim yang melakukan pemusnahan adalah Kejaksaan Negeri Lamongan.

Pemusnahan barang sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan di lakukan sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun atau dengan kata lain dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali atau jika terdapat acara peringatan hari besar seperti halnya pada saat Hari Bhakti Adhyaksa yang jatuh pada tanggal 22 Juli setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Lamongan melakukan 2 (dua) kali pemusnahan barang sitaan yakni pada tanggal 28 Agustus 2019 dan 17 Desember 2019, sedangkan pada tahun 2020 pada bulan Juli kemarin Kejaksaan Negeri Lamongan melakukan pemusnahan barang sitaan baik itu narkotika, minuman keras, uang palsu, dll.

Dalam Pasal 1 angka 5 Perka BNN 7/2010 mengatakan jika dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan baik itu yang dilakukan oleh Kepolisian atau BNN yang dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Setempat atau Kejaksaan sendiri yang melakukan pemusnahan maka turut serta menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau berhubungan dengan barang sitaan yang akan di musnahkan.

Pemusnahan barang sitaan yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 dilaksankan untuk memperingati Hari Bhakti Adhyaksa yang Ke-60. Di dalam acara tersebut Kejaksaan Negeri Lamongan turut mengundang pihak-pihak yang bersangkutan dengan barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya :

1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan;
2. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan;
3. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan;
4. Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lamongan;
5. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lamongan;
6. Kasubagbin Kejaksaan Negeri Lamongan;
7. Kepala Satuan Resort Narkoba Polres Lamongan;
8. KBO SAT SABHARA Polres Lamongan;
9. Kanit I Satreskrim Polres Lamongan;
10. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pol PP Kabupaten Lamongan; dan
11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Dari pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Jenis Narkotika dan Psikotropika pada tanggal 08 Juli 2020, berikut data barang sitaan narkotika yang di berhasil dimusnakan:

Table 5 Data Pemusnahan Barang Sitaan Jenis Narkotika dan Psikotropika Di Kejaksaan Negeri Lamongan Pada Tanggal 08 Juli 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jumlah |
| 1.  | Pil Carnopen | 1,000 (dari 1 Perkara) |
| 2. | Pil Double L | 8,390 Butir (dari 12 Perkara) |
| 3. | Ganja | 445,37 Gram (dari 2 Perkara) |
| 4. | Sabu-Sabu | 59,72 (dari 53 Perkara) |
| 6. | Alat Hisap Sabu-Sabu | - |

Sumber : Berita acara pemusnahan 08 Juli 2020 oleh Kejaksaan Negeri Lamongan.

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika terdapat mekanisme yang terlampir pada lampiran II.1 Perka BNN 7/2010, dimana perka tersebut menjelaskan bahwasannya pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan di tempat yang terbuka dan jauh dari pemukiman penduduk, baik narkotika yang akan dimusnahkan tersebut berupa cair maupun padat harus dilakukan di tempat yang telah diatur dalam mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut dibuat untuk menjahui dampak yang dimungkinkan akan berakibat bagi masyarakat sekitar.

Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan sendiri dilakukan di halaman depan dan tengah Kejaksaan Negeri Lamongan. Dimana halaman depan digunakan untuk melakukan pemusnahan barang sitaan dengan cara di bakar dan dihancurkan dengan menggunakan alat pemotong atau alat penghalus seperti blender, contohnya Narkotika, alat hisap sabu, obat-obatan terlarang, *handphone*, dan uang palsu, sedangkan di halaman tengah Kejaksaan Negeri Lamonggan digunakan untuk melakukan pemusnahan barang sitaan yang terbuat dari botol kaca atau plastik, dimana nantinya akan dihancurkan dengan menggunakan alat berat yang disebut *Tendem Roller* berukuran kecil/sedang, contohnya minuman keras (miras) dalam kemasan botol, kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dll.

Pemusnahan barang sitaan di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan oleh bidang Pengelolaan Barang Bukti serta Tindak Pidana Umum, dimana dalam bidang pengelolaan barang bukti berada langsung di bawah bidang pengelolaan barang bukti dan rampasan yang memiliki tanggungjawab akan barang rampasan/sitaan yang berada di lingkungan kejaksaan, dan semua itu merupakan hasil dari tindak pidana umum sehingga bidang pidana umum juga bertugas sebagai pelaksana pemusnahan barang sitaan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan khusunya narkotika yang dilakukan oleh bidang Pengelolaan Barang Bukti serta Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lamongan hal pertama yang dilakukan adalah melakukan *Inventaris*, *Inventaris* yang di maksud disini adalah mendaftar semua barang sitaan yang telah diputus untuk dimusnahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang akan dilakukan pemusnahan.

Setelah dilakukan *Inventaris*, langka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengelompokan terhadap barang sitaan tersebut. Pengelompokan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan yang nantinya akan menentukan apakah barang tersebut harus di musnahkan secara dibakar, di hancurkan atau di buang ke selokan. Seperti contohnya narkotika, dalam memusnahkan narkotika terdapat 2 (dua) cara yakni dengan cara di bakar atau dengan cara dihancurkan (dihaluskan).

Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di bedakan menjadi 2 (dua) karena setiap jenis narkotika dan psikotropika memiliki penanganan yang berbeda, seperti halnya Ganja dengan *Pil Carnopen* dan *Pil Double L*. Dimana dalam pemusnahan barang sitaan narkotika yang berupa ganja akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, sedangkan *Pil Carnopen* dan *Pil Double L* dimusnahkan dengan cara di haluskan dengan menggunakan alat penghalus jenis blender.

Setelah membuat daftar pengelompokan terhadap barang sitaan proses selanjutnya yang dilakuakan adalah membuat Berita Acara Pemusnahan. Berita Acara Pemusnahan digunakan sebagai alat bukti bahwasannya pada hari itu Kejaksaan Negeri Lamongan benar-benar telah melakukan pemusnahan terhadap Barang Sitaan tersebut, di dalam Berita Acara Pemusnahan memuat :

1. Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun pelaksanaan pemusnahan;
2. Jenis barang bukti yang akan di musnahkan beserta keterangannya;
3. Cara Pemusnahan;
4. Nama Saksi yang turut menyaksikan jalannya pemusnahan; dan
5. Tanda tangan para saksi yang menghadiri pelaksanaan pemusnahan di Kejaksaan Negeri Lamongan

*Inventaris*

Membuat Daftar Pengelompokan

Menyiapkan Berita Acara Pemusnahan

Pelaksanaan Pemusnahan

Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan

Setelah pembuatan Berita Acara Pemusnahan barulah proses pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dilakukan dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lamongan khususnya pada bidang pengelolahan barang bukti dan bidang tindak pidana umum. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Lamongan juga mengutamakan keselamatan dan keamanan *(safety equipment)* bagi pihak-pihak yang ikut serta, yaitu dengan cara menggunakan masker dan sarung tangan sebagai pelindung diri.

Setelah proses pemusnahan dilangsungkan dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di lakukan oleh Ketua Kejaksaan Negeri Lamongan beserta saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan pemusnahan.

Jika dilihat dari pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika diatas, saksi yang hadir dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan telah sesuai dimana saksi yang diundang untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut adalah instansi-instansi yang memiliki hubungan dengan barang sitaan yang akan dilakukan pemusnahan atau pembakaran dan penghancuran.

Barang sitaan yang sering dilakuakan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu, ganja , *Pil Carnopen* dan *Pil Double L*, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara di bakar khususnya narkotika jenis Ganja akan sangat berbahaya jika dilihat dari lokasi pemusnahan yang berada di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lamongan dimana dimana letak kantor Kejaksaan Negeri Lamongan terdapat di lingkungan yang padat penduduk dan sentra pendidikan yang berada di Kabupaten Lamongan. Maka pemusnahan barang sitaan tersebut tidak sesuai dengan lampiran II.1 Perka BNN 7/2010, sedangkan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan tidak menggunakan alat khusus untuk pembakaran seperti *incinerator*, sehingga asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut tidak tersaring dengan benar sehingga masih terkandung narkotika.

*Incinerator* sendiri merupakan alat pembakar yang ramah lingkungan, dimana asap yang dihasilkan selama proses pembakaran dilakukan telah tersaring sebanyak 2 (dua) kali sehingga asap hasil pembakaran barang bukti narkotika tersebut tidak mengandung narkotika sehingga tidak membahayakan masyarakat sekitar dimana lokasi pemusnahan narkotika dilakukan.

Di Jawa Timur sendiri alat *incinerator* hanya terdapat di 2 (dua) tempat saja*,* yakni di BNNP Jatim dan Rumah Sakit Karang Menjangan atau yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo. Dimana alat *incinerator* di BNNP Jatim digunakan untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, sedangkan di Rumah Sakit Karang Menjangan digunakan untuk memusnahkan hasil dari sisa-sisa selama operasi yang dilakukan di rumah sakit tersebut.

**Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Lamongan.**

Kejaksaan Negeri Lamongan dimana dalam hal ini sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan pendadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Kejaksaan berkewajiban untuk menjalankan apa yang telah menjadi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut, salah satunya melakukan pemsnahan terhadap barang sitaan Narkotika di Lingkungan Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan Narkotika yang berada di Kabupaten Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Faktor Hukumnya (aturannya)

Ketiadaannya peraturan yang khusus membahas mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika tersebut maka pihak BNN juga tidak dapat menerapkan seperti yang telah diatur didalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/10 kepada instansi-instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan pemusnahan Narkotika. Secara tidak langsung disini apabilah tidak terdapat aturan dan SOP yang jelas mengenai BNN untuk melakukan pengawasan, maka BNN tidak memiliki wewenang untuk menerapkan pengawasan dalam proses pemusnahan sesuai dengan Lembar II.1 Perka BNN 7/10 mengenai Mekanisme Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekusor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

1. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Ketidaannya alat khusus yang disebut *incinerator*. Alat *incinerator* ini penting bagi Kejaksaan Negeri Lamongan untuk melakukan pemusnahan barang sitaan khususnya Narkotika karena pemusnahannya dilakukan di halaman depan kejaksaan negeri lamongan dimana bertepatan di lokasi yang padat penduduk sehingga ditakutkan akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Harga yang mahal dan jarak antara Surabaya dan Lamongan yang jauh tidak memungkinkan untuk Kejaksaan Negeri Lamongan meminjam alat *incinerator* untuk melakukan pemusnahan barang sitaan di kabupaten Lamongan. Selain itu Ukuran dan berat alat *incinerator* juga menyulitkan untuk Kejaksaan Negeri Lamongan meminjam alat tersebut untuk dilakukannya pemusnahan.

1. Faktor Penegak Hukum

Pelaksaaan pemusnahan narkotika Di Kabupaten Lamongan yang di lakukan di halaman Kejaksaan Negeri Lamongan sendiri tidak sesuai dengan aturan yang berada pada Lampiran II.1 Perka BNN 7/10 mengenai Mekanisme Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekusor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Dimana pada Lampiran II.1 Perka BNN 7/10 mengenai Mekanisme Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekusor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman menerangkan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan di tempat yang terbuka dan jauh dari permukiman penduduk.

Menurut Ibu Dara sendiri Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan yang di lakukan di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan sudah biasa dilakukan pada setiap tahunnya dan beranggapan bahwa pemusnahan yang dilakukan tersebut aman karena selama proses pemusnahan dilaksanakan tidak ada protes yang dilakukan oleh masyarakat sekitar mengenai asap yang di hasilkan selain itu dari pihak BNNP Jatim sendiri pun sudah tau mengenai hal ini. Jika dibandingkan dengan pemusnahan yang dilakukan oleh BNNP Jatim sebagai lembaga yang khusus didirikan untuk mengawasi peredaran narkotika yang ada di Jawa Timur dan dapat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika di tingkat penyidikan, BNNP Jatim telah memiliki fasilitas yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri Lamongan.

**SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Lamongan selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan di Kabupaten Lamongan, pelaksanaan pemusnahan barang sitaaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lamonga dengan dihadiri saksi-saksi dari beberapa instansi yang berhubungan dengan barang yang akan dimusnahkan. Proses pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari proses *inventaris* yang selanjutnya akan dilanjutkan pengelompokan terhadap barang sitaan, setelah diadakannya pengelompokan maka akan di buatkanlah Berita Acara Pemusnahan yang memuat segala hal yang penting baik dari segi jenis atau jumlah barang yang akan di musnahkan oleh Kejaksaan serta saksi-saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, setelah itu barulah pelaksanaan pemusnahan dilakukan dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan oleh kepala Kejaksaan Negeri Lamongan beserta para saksi.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan adalah :
	1. Faktor Hukumnya (aturannya)

Ketiadaannya aturan untuk pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang khusus mengatur mengenai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, dilain sisi juga ketiadannya sanksi tegas terhadap pelaksanaan pemusnahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

* 1. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Ketiadaannya alat *incinerator* atau alat khusus untuk melakukan pembakaran yang digunakan untuk proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan yang ramah lingkungan.

* 1. Faktor Penegakan Hukum

Pemusnahan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan setiap tahunnya dan beranggapan bahwa pemusnahan yang dilakukan tersebut telah aman di lain sisi pihak BNNP Jatim sendiri pun sudah tau mengenai hal ini.

**SARAN**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat saran untuk Kejaksaan Negeri Lamongan dalam melakukan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemusnahan barang sitaan Narkotika sesuai dengan Lampiran II.1 Perka BNN 7/10 dimana harus dilakukan di udara yang terbuka dan jauh dari lingkungan yang padat penduduk, jika tidak memungkinkan untuk dilakukannya di udara terbuka dan jauh dari lingkungan yang padat penduduk maka Kejaksaan Negeri Lamongan seharusnya menggunakan alat *incinerator* seperti yang digunakan oleh BNNP Jatim sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan sekitar.
2. Mengingat ketersediaan alat *incinerator* yang terbatas (hanya 2 di Jawa Timur) dalam hal ini negara harusnya ikut serta berperan dengan cara melakukan pengadaan alat *incinerator* untuk mempermudah BNNP Jatim dalam menyediakan alat tersebut kepada Instansi yang akan melakukan pemusnahan Narkotika.
3. Membentuk regulasi yang jelas mengenai Pegawasan yang dilakukan oleh BNN terhadap pemusnahan barang sitaan narkotika sehingga nantinya BBN memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pemusnahan barang sitaan narkotika agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto.2013.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,*Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah,Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.*Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bangsawan, Muhamad Iqbal Ratu. 2019. *Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika*. Sumatra Selatan: Yayasan Institut Studi Ekonomi dan Kewirausahaan (InSEK).

Husen,Harun M.1990.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardani.2008.*Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

**JURNAL**

Ariyulinda, Nita. 2014. Hukuman Mati Narapidana Narkotika dan Hak Asasi Manusia. Jurnal *Rechts Vinding Online.*

Fauzi, Farid. 2015. Sanksi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam. .Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hariantika,Rachma Dewi.2016.”Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Polrestabes Semarang”.*Diponegoro Law Journal*. Vol 5 No.4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Eleanora, Fransiska Novita.April 2011.”Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”.Jurnal Hukum. Vol XXV No 1.

Madjid,Aulia Mariska. Juli-Desember 2018. Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian, *Pakuan Law Review*. Vol 4 No.2.

**WEBSITE**

Detik.com, 2018, Polisi Tangkap 49 Ribu Orang Terkait Kasus Narkoba Tahun 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4360782/polri-tangkap-49-ribu-orang-terkait-kasus-narkoba-selama-2018>, diakses 19 November 2019, jam 13:06 WIB.

Faktualnews.co, 2019, Kriminalitas di Lamongan Menurun Pengguna Narkoba Meningkat. <https://faktualnews.co/2019/12/31/kriminalitas-di-lamongan-menurun-pengguna-narkoba-meningkat/184953/> , diakses 22 oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Musnahan*, https://kbbi.web.id/musnah . Diakses 09 September 2020.

Kejari-lamongan.go.id, 2019, [Kejaksaan Negeri Lamongan Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap](https://kejari-lamongan.go.id/kejaksaan-negeri-lamongan-laksanakan-pemusnahan-barang-bukti-yang-sudah-memiliki-kekuatan-hukum-tetap/). <https://kejari-lamongan.go.id/kejaksaan-negeri-lamongan-laksanakan-pemusnahan-barang-bukti-yang-sudah-memiliki-kekuatan-hukum-tetap/>. diakses 02 Januari 2020.

Kejari-lamongan.go.id, 2019, [Kejaksaan Negeri Lamongan Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap](https://kejari-lamongan.go.id/kejaksaan-negeri-lamongan-laksanakan-pemusnahan-barang-bukti-yang-sudah-memiliki-kekuatan-hukum-tetap/) (*Inkracht)* [http://kejari-lamongan.go.id/ kejaksaan-nrgeri-lamongan-melaksanakan-kegiatan-pemusnahan-barang-bukti-yang-telah-memiliki-kekuatan-hukum-tetap-inkracht/](http://kejari-lamongan.go.id/%20kejaksaan-nrgeri-lamongan-melaksanakan-kegiatan-pemusnahan-barang-bukti-yang-telah-memiliki-kekuatan-hukum-tetap-inkracht/)diakses 02 Januari 2020.